

ARAH PENGATURAN RUU PERFILMAN

Ahmad Budiman
Sidiq Budi Sejati S.T., M.AP.
Aryojati Ardipandanto S.IP., M.Si
Noverdi Puja Saputra S.H., M.H.
Rais Agil Bahtiar, S.S., M.Si
Denico Doly, S.H., M.Kn.



PT. PENA PERSADA KERTA UTAMA

ARAH PENGATURAN RUU PERFILMAN

Penulis:

Ahmad Budiman
Sidiq Budi Sejati S.T., M.AP.
Aryojati Ardipandanto S.IP., M.Si
Noverdi Puja Saputra S.H., M.H.
Rais Agil Bahtiar, S.S., M.Si
Denico Doly, S.H., M.Kn.

ISBN: 978-623-167-133-2

Design Cover:

Yanu Fariska Dewi

Layout:

Hasnah Aulia

PT. Pena Persada Kerta Utama

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan,
Kab. Banyumas Jawa Tengah.
Email: penerbit.penapersada@gmail.com
Website: penapersada.id. Telp (0281) 7771388

Penerbitan Buku ini Atas Kerja sama
Pusat Analisis Keparlemenan Sekretariat Jendral
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Jln. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Kode Pos 10270 Telp (021)5715
349 fax (021)5715 423 / 5715 925, Website : www.dpr.go.id

Anggota IKAPI: 178/JTE/2019

All right reserved
Cetakan pertama: 2023

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang
memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin
penerbit

PENGANTAR PENYUNTING

Banyak orang memahami bahkan hingga saat ini menilai, bahwa film hanya sebuah tayangan untuk disaksikan lewat bioskop atau lewat inovasi penerimaan materi film secara digital. Di sisi yang lain, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (UU Perfilman) yang hingga saat ini masih ada, mengartikan film sebagai karya seni budaya yang memiliki peran strategis dalam peningkatan ketahanan budaya bangsa untuk memperkuat ketahanan nasional.

Berat sekali beban definisi film yang perlu disinkronkan dengan implementasi kegiatan perfilman di Indonesia. Padahal berbagai kendala peningkatan kualitas perfilman di Indonesia semakin kompleks. Masih rendahnya kualitas film lokal secara rata-rata dan kurangnya pekerja film yang berkualitas yang disebabkan terbatasnya sekolah film. Hal ini menyebabkan ketergantungan yang tinggi akan kehadiran film-film impor.

Kendala lainnya seperti kurangnya layar dan akses ke bioskop. Juga masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menghargai kekayaan intelektual sehingga pembajakan film secara fisik maupun digital masih merajalela. Walaupun pada tataran kompetensi pelaku film, juga perlu perhatian yang serius. Problem film Indonesia bukan cuma regenerasi penulis skenario yang mumpuni, mengingat penulisan naskah juga jadi problem di Hollywood. Walaupun harus diakui bukan hanya ini saja masalah kompetensi yang dihadapi pelaku film di tanah air, termasuk produser, sutradara, hingga manajer lokasi syuting. Tumpukan masalah ini sebenarnya bisa diatasi jika Indonesia memiliki lembaga pendidikan film yang kompeten. Sayang, jumlah lembaga pendidikan ini jika dibandingkan dengan populasi penduduk Indonesia sangat timpang.

Badan Perfilman Indonesia pada Hari Perfilman Nasional yang jatuh pada tanggal 30 Maret menyampaikan banyak permasalahan yang memerlukan dialog bersama sejumlah kementerian terkait industri perfilman, seperti kementerian pariwisata, kementerian kebudayaan, kementerian komunikasi informatika dan kementerian dalam negeri. Hal ini mendorong untuk melakukan penggantian atas UU Perfilman.

Beragamnya fungsi film membawa implikasi bahwa film tidak bisa dilihat dari sisi budaya saja, melainkan juga harus dilihat dari sisi historis, sosial, politik, maupun ekonomi. Film adalah sebuah media komunikasi yang membawa pesan dan gambar yang berisi gagasan vital kepada publik dengan daya pengaruh yang besar. Buku yang mengupas beberapa masalah perfilman menjadi bagian menarik untuk disimak, meski tidak sepenuhnya sempurna menjawab tantangan pengembangan perfilman di Indonesia. Menariknya karena kita bisa melihat bagaimana sebetulnya keberpihakan negara dalam perfilman nasional, bentuk kolaborasi yang efektif dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaku perfilman di Indonesia, peningkatan kualitas film di Indonesia, perlindungan hak cipta dalam meningkatkan perfilman di Indonesia, peningkatan birokrasi regulator perfilman di Indonesia, dan upaya pengaturan perfilman yang efektif di Indonesia. Sisi lain dari berbagai isu dan kajian yang mengupas permasalahan dan solusi peningkatan kualitas perfilman di Indonesia. Silahkan dibaca dan dikritisi sebagai bentuk kecintaan kita terhadap perfilman di tanah air.

Jakarta 7 Agustus 2023.

Penyunting

Ahmad Budiman

Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Polhukam

Pusat Analisis Keparlemenan

Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENYUNTING	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
PROLOG “ARAH PENGATURAN RUU PERFILMAN”	
<i>Oleh: Ahmad Budiman</i>	viii
A. Regulasi Perfilman Saat Ini.....	viii
B. Implementasi Kebijakan Perfilman	ix
Daftar Pustaka	xiv
BAGIAN PERTAMA MENYEMPURNAKAN KEBIJAKAN NEGARA DALAM MEMAJUKAN PERFILMAN DI INDONESIA	
<i>Oleh: Aryojati Ardipandanto Analis Legislatif Ahli Muda Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan</i>	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Perfilman di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota Surabaya	3
C. Memperbaiki Keberpihakan Negara dalam Perfilman.....	5
D. Penutup.....	9
Daftar Pustaka	11
BAGIAN KEDUA KOLABORASI PEMERINTAH DAN PELAKU PERFILMAN DI INDONESIA <i>Oleh: RAIS AGIL BAHTIAR Analis Legislatif Ahli Pertama Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan</i>	12
A. Pendahuluan.....	12
B. Kolaborasi <i>Pentahelix</i> Dalam Pengembangan Industri Perfilman.....	14
C. Peran Strategis Pemerintah Dalam Mendorong I ndustri Perfilman.....	19
D. Penutup.....	22
Daftar Pustaka	23
BAGIAN KETIGA ARAH PENGATURAN PENINGKATAN KUALITAS PERFILMAN INDONESIA <i>Oleh: Ahmad Budiman Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan</i>	24
A. Pendahuluan.....	24

B. Film sebagai Komunikasi Publik	27
C. Peningkatan Kualitas Perfilman	31
D. Penutup	34
Daftar Pustaka.....	35
BAGIAN KEEMPAT KONSEP HAK CIPTA DAN PERLINDUNGAN	
HUKUM DALAM PERFILMAN DI INDONESIA <i>Oleh Noverdi</i>	
<i>Puja Saputra Analisis Legislatif Ahli Pertama Bidang Politik</i>	
<i>Hukum Dan Keamanan</i>	37
A. Pendahuluan	37
B. Hak Cipta di dalam Perfilman	40
C. Perlindungan Hukum Hak Cipta Dalam Perfilman Di	
Indonesia	45
D. Penutup	51
Daftar Pustaka.....	53
BAGIAN KELIMA OPTIMALISASI PERAN BADAN PERFILMAN	
INDONESIA (BPI) SEBAGAI REGULATOR PERFILMAN DI	
INDONESIA <i>Oleh: Sidiq Budi Sejati Analisis Legislatif Ahli</i>	
<i>Pertama Bidang Politik Hukum Dan Keamanan</i>	
	55
A. Pendahuluan	55
B. Perfilman Indonesia: Masalah Tanpa Benang Merah	58
C. Mereform BPI sebagai <i>Leading Sector</i> Perfilman.....	63
D. Penutup	67
Daftar Pustaka.....	69
BAGIAN KEENAM ARAH PENGATURAN REGULASI	
PERFILMAN DI INDONESIA <i>Oleh: Denico Doly Analisis</i>	
<i>Legislatif Ahli Madya Bidang Politik Hukum Dan Keamanan</i> ...	
	71
A. Pendahuluan	71
B. Problematika Pengaturan Film di Indonesia	74
C. Upaya Pengaturan Perfilman yang Efektif	79
D. Penutup	83
Daftar Pustaka.....	85
EPILOG	87
INDEKS.....	90
PROFIL PENULIS	92

DAFTAR TABEL

Proses Transformasi Kolaborasi	15
Jumlah Penonton dan Produksi Film	57
Jumlah Bioskop dan Layar di Indonesia	57

PROLOG

“ARAH PENGATURAN RUU PERFILMAN”

Oleh: Ahmad Budiman¹

A. Regulasi Perfilman Saat Ini.

Konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (UU Perfilman), memberikan dasar pertimbangan filosofis, bahwa film sebagai karya seni budaya memiliki peran strategis dalam peningkatan ketahanan budaya bangsa dan kesejahteraan masyarakat lahir batin untuk memperkuat ketahanan nasional. Selain itu film sebagai media komunikasi massa merupakan sarana pencerdasan kehidupan bangsa, pengembangan potensi diri, pembinaan akhlak mulia, pemajuan kesejahteraan masyarakat, serta wahana promosi Indonesia di dunia internasional. Sedangkan pertimbangan sosiologisnya mengaitkan film dalam era globalisasi dapat menjadi alat penetrasi kebudayaan serta upaya memajukan perfilman Indonesia harus sejalan dengan dinamika masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

UU Perfilman. Pasal 1 angka 1 mengatur film sebagai karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Sedangkan angka 2, perfilman diartikan sebagai berbagai hal yang berhubungan dengan film.

UU Perfilman memberikan tujuan atas perfilman yaitu terbinanya akhlak mulia, terwujudnya kecerdasan kehidupan bangsa, terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatnya harkat dan martabat bangsa, berkembangnya dan lestarnya nilai budaya bangsa, dikenalnya budaya bangsa oleh dunia internasional, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dan berkembangnya film berbasis budaya bangsa yang hidup dan

¹ Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Polhukam Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

berkelanjutan (Pasal 3 UU Perfilman). Selanjutnya Perfilman mempunyai fungsi budaya, pendidikan, hiburan, informasi, pendorong karya kreatif, dan ekonomi (Pasal 4 UU Perfilman).

Merujuk pada ketentuan mendasar dari UU Perfilman, maka keseluruhan kegiatan perfilman di Indonesia dirinci atas pengaturan mengenai beberapa permasalahan (Pasal 5 - Pasal 90 UU Perfilman), yaitu: *pertama*, kegiatan perfilman dan usaha perfilman yang meliputi landasan pengaturan, larangan, batasan usia penonton, jenis kegiatan dan usaha perfilman, pelaku kegiatan dan usaha perfilman, izin usaha, pembuatan film, jasa teknik film, pengedaran film, pertunjukan film, penjualan dan penyewaan film, apresiasi film, pengarsipan film, ekspor dan impor film.

Permasalahan *kedua*, hak dan kewajiban yang meliputi hak dan kewajiban masyarakat, hak dan kewajiban insan perfilman, hak dan kewajiban pelaku kegiatan dan pelaku usaha perfilman. Permasalahan *ketiga*, kewajiban, tugas, dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah. Permasalahan *keempat* terkait dengan sensor film, sedangkan permasalahan *kelima* terkait peran serta masyarakat. Permasalahan *keenam* yaitu penghargaan dan permasalahan *ketujuh* terkait dengan pendidikan, kompetensi, dan sertifikasi. Permasalahan *kedelapan* yaitu pendanaan, permasalahan *kesembilan* yaitu sanksi administratif. Permasalahan *kesembilan* yaitu ketentuan pidana, permasalahan *kesepuluh* yaitu ketentuan peralihan dan permasalahan *kesebelas* yaitu ketentuan pidana.

B. Implementasi Kebijakan Perfilman

Film merupakan salah satu sarana penghubung komunikasi antarmasyarakat yang bersifat kompleks dan alat informasi yang dapat menjadi sarana penghibur, alat propaganda, bahkan sebagai alat politik atau dengan kata lain film sebagai karya seni budaya yang dapat dipertunjukkan dengan atau tanpa suara, bermakna bahwa film sebagai media komunikasi massa yang membawa pesan dan gambar yang berisi gagasan vital kepada publik dengan daya pengaruh yang besar. Beragamnya fungsi film membawa implikasi bahwa film tidak bisa dilihat dari sisi budaya saja,

melainkan juga harus dilihat dari sisi historis, sosial, politik, maupun ekonomi (kurnia: 2006, 1-3).

Pada dasarnya UU Perfilman telah mengakomodasi salah satu tuntutan gerakan reformasi tahun 1998 yaitu reformasi dalam bidang politik dan kebudayaan. Adapun reformasi dalam bidang politik dan kebudayaan yaitu dengan bergesernya posisi film dari bidang politik ke bidang kebudayaan dan telah dilakukannya penyesuaian pembentukan film dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi dalam perkembangannya, perfilman masih mengalami berbagai permasalahan.

Keberpihakan negara pada perfilman di Indonesia tidak bisa terlepas dari kondisi politik yang melingkupinya. Pada era Orde Lama, pada 1964 muncul Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1964 tentang Pembinaan Perfilman. Dasar pertimbangan penerbitan Penetapan Presiden tersebut dikatakan bahwa perfilman merupakan alat publikasi massa yang sangat penting untuk "*Nation Building*" dan "*Character Building*" dalam rangka mencapai tujuan Revolusi (atmojo: bpi.or.id, 2 Juni 2022).

Pada masa orde baru, diantaranya muncul SK Menpen Nomor 31/LEP/MENPEN.1977 yang membentuk Badan Pelaksana Perfilman Daerah (Bafida), kemudian Inpres Nomor 6 Tahun 1971 yang melahirkan Badan Koordinasi Pelaksana (Bakorlak) untuk mendiskusikan masalah pengaruh buruk film dan sensor. Hingga akhirnya pada 1992 lahir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, dan melalui PP Nomor 8 Tahun 1994 resmi berdiri Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N). Di awal Era Reformasi UU No. 33/2009 tentang Perfilman dihasilkan, intinya menggeser film yang sebelumnya kental dengan unsur politik, ke arah rumpun kebudayaan. Namun, dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2016 yang ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo, masalah pembatasan investasi di bidang perfilman sebagian besar "hilang" dari daftar. Artinya, sebagian besar bidang usaha dan jenis usaha perfilman itu kini terbuka seratus persen bagi modal asing. Jadi, apakah masih relevan perfilman dijadikan sebagai media peningkatan ketahanan budaya bangsa? (atmojo, ibid).

Pengembangan perfilman nasional pastinya membutuhkan keikutsertaan dari semua pemangku kepentingan, termasuk juga kolaborasi dengan pemerintah dan atau pemerintah daerah. Untuk membuat kawasan industri film yang sangat dibutuhkan adalah peran serta pemerintah daerah. Karena apabila hanya mengandalkan pemerintah pusat, akan mengalami banyak kendala. Dibutuhkan inisiasi dan kesiapan dari pemerintah daerah untuk memberikan dukungan kuat pada kawasan industri perfilman (Tribun-bali.com, 23 Oktober 2017).

Pertama, masih rendahnya kualitas film lokal secara rata-rata dan kurangnya pekerja film yang berkualitas yang disebabkan terbatasnya sekolah film. Hal ini menyebabkan ketergantungan yang tinggi akan kehadiran film-film impor. Jika filmnya tidak laku, pihak bioskop tentu tidak bisa mempertahankannya terus menerus. Kalau penontonnya sedikit sekali, berarti filmnya memang harus turun (kumparan.com, 30 Maret 2017). Memang wajar film luar negeri diapresiasi sebab kualitas yang tersaji sudah tak diragukan lagi. Namun, film produksi anak negeri juga tak kalah dengan prestasi. Hanya saja beberapa stigma negatif masih saja menghantui. Faktanya banyak film Indonesia menembus industri film luar negeri, bahkan mendapatkan penghargaan serta apresiasi. Pada dasarnya kualitas film di Indonesia harus dilihat dari berbagai sudut pandang yang ada. Kualitas ini sebenarnya tergantung pada pelaku sineas yang secara langsung terjun dalam setiap garapan film. Sehingga kualitas film di Indonesia ditentukan oleh sumber daya manusianya (its.ac.id, 29 Maret 2020).

Permasalahan hak cipta juga perlu mendapatkan perhatian serius dalam pengaturan perfilman di Indonesia. Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta adalah karya sinematografi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m UU Hak Cipta. "Karya sinematografi" adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah

satu contoh bentuk audiovisual. dalam hal produksi film, yang menjadi pemegang hak cipta adalah pihak yang membuat ciptaan (film). Tetapi jika diperjanjikan, maka dimungkinkan bagi pihak pemberi kerja/yang memberikan pesanan untuk menjadi pemegang hak cipta (dalam hal ini rumah produksi) (hukumonline.com, 6 Maret 2019). Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menghargai kekayaan intelektual sehingga pembajakan film secara fisik maupun digital masih merajalela. Pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap DVD bajakan membuat *secondary market* film mati, sehingga produser tidak mendapatkan pendapatan tambahan di luar bioskop dan televisi. Tapi sekarang, munculnya penyedia jasa nonton online berbayar juga mampu mendongkrak pertumbuhan bisnis film.

Birokrasi regulator perfilman juga memerlukan pengaturan secara komprehensif terutama terkait dengan perdebatan mengenai sensor film. Saat ini, sensor pada film yang dilakukan oleh Lembaga Sensor Film (LSF) selaku regulator menjadi diragukan karena sensor dirasa hanya membatasi ide para sineas dan mengurangi esensi pada film. Selain itu, kebijakan yang mengatur mengenai perfilman di Indonesia juga perlu ditinjau. Perfilman Indonesia sebenarnya tidak membutuhkan lembaga sensor, akan tetapi yang dibutuhkan adalah lembaga klasifikasi film (Rosary, 2020).

Harus diakui UU Perfilman memiliki beberapa kelemahan dalam pengaturan perlindungan dan penghormatan hak cipta film, pendidikan film, dan perlunya penguatan kelembagaan Badan Perfilman Indonesia (BPI). Dalam mengupayakan agar film Indonesia terus mendapatkan dukungan, dan agar masyarakat melihat bahwa makin banyak film Indonesia dibuat dengan standar produksi yang mumpuni, diperlukan literasi media. Film bagus tidak dengan sendirinya laku. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh minimnya literasi media dan dukungan pemerintah yang juga minim terhadap dunia perfilman. Pemerintah perlu lebih memperhatikan peran penting film bagi kehidupan berbangsa. Persoalan tata edar film juga perlu diatur dengan mekanisme yang baik agar ada kepastian sebuah film

mendapatkan layar dan diperlakukan secara adil oleh pasar (detik.com, 11 September 2017).

Deskripsi dalam implementasi kebijakan perfilman tersebut, menjadi dasar dalam penyusunan materi tulisan dalam buku bunga rampai ini. Pada bagian pertama, buku ini akan fokus untuk mengupas keberpihakan politik negara dalam pengembangan perfilman di Indonesia. Bagian kedua, menganalisis bentuk kolaborasi yang efektif dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaku perfilman di Indonesia. Bagian ketiga, mengupas bagaimana upaya peningkatan kualitas film di Indonesia. Bagian keempat mengaitkan upaya perlindungan hak cipta dalam meningkatkan perfilman di Indonesia. Bagian kelima, melihat upaya peningkatan birokrasi regulator perfilman di Indonesia. Pamungkas dalam tulisan buku ini, melihat bagaimana upaya pengaturan perfilman yang efektif di Indonesia.

Buku bunga rampai ini menjadi menarik untuk kita baca, karena analisis yang diajukan atas semua permasalahan perfilman dilakukan dengan menggunakan pisau analisis dari teori yang relevan. Teori kekuasaan negara untuk melihat keberpihakan negara dalam perfilman di Indonesia, selanjutnya konsep hak cipta dan teori perlindungannya menjadi pisau analisis untuk melihat permasalahan perlindungan hak cipta film di Indonesia. Teori birokrasi untuk menganalisis regulator perfilman di Indonesia, sedangkan konsep komunikasi publik digunakan untuk menelaah film sebagai bagian dari media komunikasi. Teori pemerintahan kolaboratif untuk menganalisis bentuk kolaborasi pemerintah terhadap kegiatan perfilman di Indonesia. Dan terakhir, teori hukum responsif untuk menganalisis arah pengaturan perfilman di Indonesia. Buku ini selain menarik untuk dibaca, juga menarik untuk didiskusikan bersama.

Jakarta, 10 Juli 2023

Penyunting

Ahmad Budiman

Daftar Pustaka

- Atmojo, Kemala. (2 Juni 2022). "*BPI, Politik Perfilman, dan Masa Depan*nya", https://bpi.or.id/baroe/artikel-22-BPI_Politik_Perfilman_dan_Masa_Depannya.html, diakses 24 Januari 2023.
- "*Banyuwangi Dilirik Pemerintah Akan Dijadikan Hollywoodnya Perfilman Nasional*", - Halaman 1. (23 Oktober 2017). tribunnews.com (tribunnews.com), diakses 20 Januari 2023.
- Kurnia, Novi. (Maret 2006). *Lambannya Pertumbuhan Industri Film*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, volume 9, nomor 3 (Maret 2006)
- Masalah dan Tantangan Perfilman Nasional*, (30 Maret 2017). <https://kumparan.com>, diakses 25 Januari 2023.
- Menyoal Kualitas Film Indonesia, Layak kah?*, (29 Maret 2020), <https://www.its.ac.id/news/2020/03/29/menyoal-kualitas-film-indonesia-layak-kah/>, diakses 25 Januari 2023
- Mengawal Revisi Undang-Undang Perfilman*, <https://news.detik.com>, dipublikasi 11 September 2017, diakses 25 Januari 2023
- Rosari, Maria Christa. "*Kebijakan Sensor dalam Perfilman Indonesia*", <https://kebijakankomf13.wixsite.com/rkk-kel13/post/kebijakan-sensor-dalam-perfilman-indonesia>, dipublikasi 18 Juni 2020, diakses 25 Januari 2023
- "*Siapa Pemegang Hak Cipta dalam Suatu Produksi Film?*" (6 Maret 2019). <https://hukumonline.com>, diakses 25 Januari 2023

EPILOG

Pengaturan terhadap upaya untuk meningkatkan kualitas perfilman di Indonesia, memang memerlukan jalan panjang yang harus mengikutsertakan banyak pihak. Negara, pelaku film, pelaku industri film, regulator pengawas, juga terkait dengan perlindungan hak cipta dan inovasi tayangan film, yang semuanya perlu termuat dalam materi pengaturan RUU Perfilman.

Keberpihakan Negara terhadap perfilman di Indonesia secara umum belum sesuai harapan. Hal tersebut antara lain tercermin dari belum adanya aturan yang dalam batas-batas tertentu mengikat daerah untuk memajukan perfilman. Pemerintah Pusat dapat membuat regulasi dalam UU Perfilman yang bersifat terobosan untuk memajukan perfilman. Pemerintah ke depan perlu membuat regulasi yang berpondasikan keseimbangan antara memberikan upaya penguatan unsur kebudayaan pada konten-konten film (dalam konteks tujuan memperkuat ketahanan budaya nasional) dengan menjamin keleluasaan yang bertanggungjawab.

Kolaborasi Efektif diperlukan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kegiatan perfilman yang melibatkan semua pemangku kepentingan terkait. Kondisi ini belum sepenuhnya terwujud, karena masih terjadi berbagai perbedaan kepentingan dalam menyelenggarakan kegiatan perfilman di tanah air. Perlu upaya yang sistematis dalam rangka membangun kolaborasi yang efektif yaitu dengan memberikan mandat koordinasi yang termuat dalam UU Perfilman.

Peningkatan kualitas perfilman dalam kerangka penyempurnaan regulasi, memang harus mendudukkan perfilman berada pada bagian dari aktivitas komunikasi publik. Arah pengaturan peningkatan kualitas perfilman di Indonesia, memang harus dilakukan secara komprehensif pada semua tahapan kegiatan perfilman. Faktor penting yang harus diperhatikan dalam rangka meningkatkan kualitas perfilman yaitu *credibility* insan perfilman menyusun dan memproduksi film; *context* terkait kedekatan materi film dengan kebutuhan pemirsanya; komunikasi efektif yang berorientasi dengan kebutuhan masyarakat pemirsanya; *content* materi film yang dapat diterima masyarakat sebagai suatu yang

bermanfaat; *clarity* pesan film yang dapat dipahami oleh masyarakat; *continuity and consistency* dalam produksi filmnya; *channels* dengan saluran media yang efektif; *capability of audience* memperhatikan kemampuan publik dalam menerima pesan film. Film yang berkualitas memiliki makna yang bisa dipahami targetnya. Arah pengaturan peningkatan kualitas perfilman di Indonesia, memang harus dilakukan secara komprehensif pada semua tahapan kegiatan perfilman.

Perlindungan Hak Cipta Perfilman di Indonesia dilakukan secara Perdata maupun pidana. Secara Perdata perlindungan Hak cipta perfilman dilakukan dengan melindungi hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*) untuk menjamin kepastian hukum dari pencipta maupun pemegang hak cipta dari suatu film. Sedangkan secara pidana dilakukan dengan pemberian hukuman baik pidana penjara maupun sanksi terhadap orang yang melakukan pembajakan film.

Penguatan kewenangan, tugas, dan fungsi BPI kedepan diharapkan seluruh ekosistem perfilman dapat berjalan secara terarah, teratur dan berkesinambungan. Seiring dengan perbaikan ekosistem perfilman kedepan, kualitas film yang tetap berbudaya dapat terus ditingkatkan sehingga dapat terwujud kompetisi yang adil serta memiliki daya saing di kancah internasional.

Perubahan atas UU Perfilman menjadi penting dilakukan. Adapun perubahan tersebut perlu mengatur beberapa hal yang menjadi penting dilakukan, yaitu kewajiban untuk membentuk dan melaksanakan RIPN, pengaturan digitalisasi film, khususnya terkait dengan definisi bioskop online sebagai tempat usaha yang menyediakan film melalui teknologi informasi. Setelah itu, pengaturan mengenai perizinan, cara menayangkan film, dan pengawasan diatur dalam RUU Perfilman tersebut. Perlu mengatur mengenai kewajiban dan hal teknis lain terkait dengan hak cipta atas sebuah film. BPI perlu mendapatkan kesempatan lebih sebagai lembaga atau institusi dengan mendapatkan fungsi, tugas, dan kewenangan lebih yang diatur dalam UU Perfilman.

Meski banyak langkah yang perlu dilalui dalam meningkatkan kualitas perfilman di Indonesia, namun kita memang harus memilih tahap yang paling penting untuk dilakukan. Tulisan dalam buku ini

dapat menyadarkan kita bersama, bahwa arah pengaturan RUU Perfilman harus lebih dahulu kita tetapkan sambil terus dimutakhirkan dengan berbagai kondisi dan tantangan ke depan dari upaya meningkatkan kualitas perfilman di Indonesia.

Penyunting

INDEKS

- A**
- Arah Pengaturan, 11, 53, 69, 85
- B**
- Badan Perfilman Indonesia, iii, xi, 74, 75, 78, 82
Berganing position, 47, 77
Bioskop, 57, 64
Birokrasi, 17, 69, 73, 92
BPI, xi, xiii, 55, 56, 58, 63, 64, 66, 68, 74, 75, 76, 78, 81, 82, 84, 88
Budaya, 35
- F**
- Film, iv, viii, xi, xiii, 2, 4, 11, 24, 26, 27, 31, 32, 34, 35, 37, 45, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 64, 69, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 83, 85, 88, 95
- H**
- Hak Cipta**, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 73, 76, 88
Hak Ekonomi, 53
Hak Kekayaan Intelektual, 40, 51, 53, 54, 85
Hak Moral, 54
HKI, 40
Hukum Responsif, 85
- I**
- Indonesia, ii
Insan Perfilman, 53
- Internet, 39, 86
- K**
- Kolaborasi, 13, 14, 15, 20, 22, 81, 87
Komunikasi Publik, 27
Komunitas, 18, 33, 77, 82, 84, 91
Kreativitas, 40
Kualitas Film, xiii, 34, 35, 86
Kualitas Perfilman, 31
- L**
- Lembaga Sensor Film, xi, 57, 73
LSF, xi, 9, 57, 64, 73, 78
- M**
- Media, 11, 12, 18, 19, 35
- P**
- Pekerja Film, 82
Pembajakan, 39, 49, 50, 54
Pemegang Hak Cipta, xiii, 43, 44, 46, 50, 86
Pemerintah Pusat, 5, 6, 9, 75, 87
Pencipta, 43, 44, 46, 50, 54
Pentahelix, 13, 14, 16, 17, 23
Perlindungan Hukum, 45, 53, 54
Produksi Film, xiii, 57, 69, 86
- S**
- Sekretariat, ii
Sinematografi, 45, 54, 73

U

UU Perfilman, iii, vii, viii, ix, xi,
1, 4, 6, 9, 10, 22, 27, 34, 49,

51, 58, 63, 64, 66, 67, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81,
82, 83, 84, 87, 88, 95

PROFIL PENULIS

Ahmad Budiman, Lahir di Jakarta, 22 April 1969. Memperoleh gelar sarjana bidang komunikasi dari Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik (IISIP) Jakarta tahun 1993 dan Magister Penelitian dan Evaluasi Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (2004). Jabatan saat ini adalah Analis Legislatif Ahli Madya-IV/c untuk bidang kepakaran komunikasi politik. Menjadi tim asistensi untuk pembahasan RUU tentang Keterbukaan Informasi Publik, RUU Rahasia Negara, RUU Intelijen Negara, RUU Penyiaran, RUU Hukum Disiplin Militer dan RUU Radio Televisi Republik Indonesia. Tulisan yang telah dibukukan diantaranya berjudul: “Bunga Rampai Keterbukaan Informasi Publik”, “Aspirasi Masyarakat dan Respons DPR RI”, “Kesiapan Lembaga Penyiaran dalam Penyelenggaraan Digitalisasi Penyiaran” dan “Prospek Radio Televisi Republik Indonesia sebagai Penyelenggara Multipleksing.” Tulisan dalam bagian dari buku diantaranya “Peningkatan Citra Bangsa melalui Kemandirian Industri Pertahanan”, “Optimalisasi Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI”, “Tata Kelola Keterbukaan Informasi di Era Pemerintahan Elektronik”, dan “Urgensi Sistem Keamanan Telekomunikasi Bagi Peningkatan Kualitas Komunikasi Organisasi Pemerintah Daerah”, “Strategi Komunikasi Politik pada Pilkada Secara Langsung”, “Evaluasi Pemilu Serentak 2019”, “Demokratisasi di Pedesaan”, Pilkada Serentak 2020 di Era Pandemi Covid-19”, Peran DPRD dalam Pengambilan Kebijakan di Daerah”. Juga tulisan dalam jurnal ilmiah diantaranya berjudul “Pola Komunikasi Pembangunan Pada Daerah Pemekaran”, “Mekanisme Pengaduan Masyarakat ke DPR RI”, Optimalisasi Peran Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Komunitas”, Perdebatan Kepentingan Kebijakan Digitalisasi di Indonesia”.

Email: a.budiman69@gmail.com

Sidiq Budi Sejati S.T., M.AP. lahir di Jakarta, pada tanggal 22 Februari 1988. Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Kimia di Fakultas Teknik Industri Universitas Jayabaya pada tahun 2011 dan S2 Program Studi Magister Ilmu Administrasi di Sekolah Tinggi Ilmu

Administrasi – Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN) Jakarta dengan konsentrasi Manajemen Sumber Daya Aparatur. Dari tahun 2008 telah aktif bekerja pada salah satu BUMD bidang pelayanan air bersih dan air minum di Provinsi DKI Jakarta, dan pada tahun 2019 mulai bekerja di Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI menduduki jabatan fungsional sebagai Peneliti, namun pada tahun 2022 telah berubah jabatan menjadi fungsional Analis Legislatif. Saat ini menjabat sebagai Analis Legislatif Ahli Pertama (Golongan III/b) bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) dengan kepakaran Administrasi Publik. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah diterbitkan melalui buku antara lain “Penguatan Kompetensi Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)” bagian buku dari “Evaluasi Pemilu Serentak 2019” (2019), “Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Pemilu Menjelang Pilkada Serentak 2020” bagian buku dari “Pilkada Serentak 2020 Di Tengah Pandemi: Peluang dan Tantangan Penyelenggaraanya” (2020), “Penguatan Pengawasan Birokrasi di Indonesia” bagian buku dari “Reformasi Birokrasi Era Pemerintahan Joko Widodo” (2021), “Implementasi Kebijakan Satu Data di Daerah” bagian buku dari “Kebijakan Satu Data Indonesia” (2022). Penulis dapat dihubungi melalui alamat email sidiq.sejati@dpr.go.id

Aryojati Ardipandanto S.IP., M.Si, menyelesaikan pendidikan sarjana Ilmu Pemerintahan dari Universitas Langlangbuana (Yayasan Bhrata Bhakti Polri) Bandung pada tahun 2003 dan pascasarjana politik pemerintahan dari Universitas Nasional pada tahun 2023. Penelitian-penelitian yang dilakukannya terkait dengan masalah-masalah pemerintahan, politik, dan industri pertahanan. Ia pernah menjadi Tim Asistensi Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Industri Pertahanan, yang sudah disahkan menjadi UU No.16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Selain itu, penulis adalah anggota tim Pidato Sekretariat Jenderal DPR RI sejak tahun 2011 hingga sekarang. Ia terlibat pula sebagai anggota Tim Buku Kinerja Tahunan DPR RI. Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain: “Implementasi Kekuasaan Politik Gubernur Joko Widodo dalam Meningkatkan Praktek *Good Governance*”; “Kelemahan Pelaksanaan Pilpres 2014: Sebuah Analisis”, dan “Perspektif politik Kelembagaan

dalam Kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)”; “Perspektif Demokrasi pada Pilkada Serentak 2020 di Masa Pandemi Covid-19”; Perspektif Kebijakan Politik pada Keamanan dan Jaminan Hak Penda dalam Telekomunikasi”; “Keterbukaan Informasi Publik dalam Perspektif Kekuasaan Demokratis”; “Menciptakan Birokrasi yang Imparsial”; “Profesionalisme KPU dalam Pemilu 2019; Hal-hal yang Perlu Diperbaiki”; “Persandian di Pemerintah Daerah: Perspektif Kinerja Politik Kekuasaan Demokratis”; “Tantangan dan Prospek Pilkada Serentak”; “Dampak Politik Identitas pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme”; “Kekuatan dan Kelemahan Politik Jokowi dalam Menghadapi Pilpres 2019”; dan “Sinergitas Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pembuatan Perda”. Email: aryojati.ardipandanto@gmail.com

Noverdi Puja Saputra S.H., M.H. lahir di Pampangan, Kabupaten Pesawaran, Lampung pada 29 November 1990. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2013 dengan program kekhususan Hukum Pidana dan S2 Program Studi Magister Hukum di Kampus yang sama pada tahun 2015 dengan program kekhususan Pidana Ekonomi. Selain itu, Penulis juga telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan telah disumpah dan diangkat menjadi advokat sejak tahun 2015. Sebelum bekerja di Setjen DPR RI, aktif sebagai advokat dan *Legal Litigation* pada salah satu BUMN bidang Kepelabuhan dan Penyeberangan. Sejak tahun 2019 bekerja di Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI pada jabatan fungsional Peneliti. Pada tahun 2022 melalui *inpassing* jabatan fungsional peneliti berubah menjadi Analis Legislatif. Saat ini menjabat sebagai Analis Legislatif Ahli Pertama (Golongan III/B) bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) dengan kepakaran Hukum Pidana. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah diterbitkan dalam bentuk buku bunga rampai, antara lain “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang di Kawasan Perbatasan Indonesia” bagian buku dari “Permasalahan dan Penegakan Hukum di Wilayah Indonesia” (2019); “Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Aset Tindak Pidana” (2021). Penulis dapat dihubungi melalui alamat email noverdi.saputra@dpr.go.id

Rais Agil Bahtiar, S.S., M.Si menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015 dan melanjutkan pendidikan S2 Magister Administrasi Publik Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 2018. Saat ini menjabat sebagai Analis Legislatif Ahli Pertama di Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain: “Partisipasi Masyarakat dan Peranannya dalam Membangun Pariwisata” (2019); “Potensi, Peran Pemerintah, dan Tantangan dalam Pengembangan E-Commerce di Indonesia” (2020); “Local Government’s Role and Policy on Illegal Mining (case Study of gold Mining in Banyumas Indonesia)” (2020); “Pariwisata Berbasis Komunitas: Contoh Kinerja Di Masa Pandemi Covid-19” (2023). Penulis dapat dihubungi di rais.bahtiar@dpr.go.id

Denico Doly, S.H., M.Kn. lahir di Jakarta pada 8 Desember 1983. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2006 dengan program kekhususan Hukum Pidana dan S2 Program Studi Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro pada tahun 2009. Sejak tahun 2009 bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI pada jabatan fungsional Peneliti. Pada tahun 2022 melalui *inpassing* jabatan fungsional peneliti berubah menjadi Analis Legislatif. Saat ini menjabat sebagai Analis Legislatif Ahli Madya (Golongan IV/a) bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) dengan kepakaran Hukum Tata Negara. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah diterbitkan dalam bentuk buku bunga rampai, antara lain “Hakim: Antara Pengaturan dan Implementasinya” bagian buku dari “Politik Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol di Indonesia”; “Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik”. Penulis dapat dihubungi melalui alamat email denico.doly@dpr.go.id